



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk, Cabang Payakumbuh Unit Limbanang, tempat kedudukan di Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi, Delpi Papi Lindo, Khairani dan Aji Suwito, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.394.GS-KC-III/MKR/05/2024, tanggal 18 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 112/SK/PDT/2024/PN TJP pada tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. Ipriadi, Tempat Tanggal Lahir, Kuranji, 6 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Lubuak Batingkok, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. Yenni Deswita, Tempat Tanggal Lahir, Lubuak Batingkok, 17 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Lubuak Batingkok, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Untuk Selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat** memberikan kuasa kepada Abrar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register nomor 129/SK/PDT/2024/PN TJP;

Hal 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

•
urat Pengakuan Hutang (SPH) PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 01 Juli 2020

•
urat Pernyataan Penyerahan Agunan 01 Juli 2020

•
urat Kuasa Menjual Agunan 01 Juli 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 230.000.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 01 Juli 2020.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 101 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 01 Juli 2020.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar

Hal 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.968.400,- (ENAM JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS)) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

1. BPKB NO L-06651722 atas nama Ipriadi
2. BPKB NO 8379253 C atas nama Refnil
3. BPKB NO J-02683884 atas nama Marnis

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- B
ahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 01 Juli 2020.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 01 Agustus 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 267.895.164,- (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH EMPAT).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- B
Hal 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 101 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 01 Juli 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 267.895.164,- (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH EMPAT).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 01 Juli 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 230.000.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 101 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 267.895.164,- (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH EMPAT).

Hal 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 1. BPKB NO L-06651722 atas nama Ipriadi
 2. BPKB NO 8379253 C atas nama Refnil
 3. BPKB NO J-02683884 atas nama Marnis
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 5502-01-008562-10-2

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 230.000.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. BPKB NO L-06651722 atas nama Ipriadi

6. BPKB NO 8379253 C atas nama Refnil

7. BPKB NO J-02683884 atas nama Marnis

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Hal 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan I Nomor 007 tanggal 10 Agustus 2023

12. Surat Peringatan II Nomor 024 tanggal 12 Oktober 2023

13. Surat Peringatan III Nomor 015 tanggal 15 Februari 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 01 Agustus 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

Hal 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 267.895.164,- (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH EMPAT).
yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 184.111.651,- (SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEBELAS RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SATU) ditambah bunga sebesar 83.783.513,- (DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH LIMA RATUS TIGA BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : BPKB NO L-06651722 atas nama Ipriadi, BPKB NO 8379253 C atas nama Refnil, BPKB NO J-02683884 atas nama Marnis

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir sendiri didalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu, akan tetapi Hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini, selalu mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak berhasil berdamai dan mohon dilanjutkan persidangan perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas Perjanjian termaksud di dalam Surat Gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo/ *dilatoir*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Perjanjian sebagaimana dinyatakan Para Penggugat adalah benar;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Para Penggugat sehubungan dengan isi Perjanjian tersebut adalah benar;
3. Bahwa Para Tergugat benar telah memberikan agunan kepada Para Penggugat dengan bukti kepemilikan sebagai berikut ;
 - a. BPKB NO L-06651722 atas nama Ipriadi
 - b. BPKB NO 8379253 C atas nama Refnil
 - c. BPKB NO J-02683884 atas nama Marnis
4. Bahwa uang sejumlah Rp 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) benar telah diterima oleh Para Tergugat pada hari dan tanggal yang disebutkan;
5. Bahwa jangka waktu pengembalian pokok pinjaman berikut bunganya adalah benar 101 (Seratus Satu) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu 01 Juli 2020 dan akan berakhir pada 01 Desember 2028;
6. Bahwa Para Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik karena Para Tergugat telah melakukan pemberitahuan terjadinya keterlambatan pembayaran disebabkan usaha Para Tergugat sedang bermasalah, dibuktikan dengan adanya salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 08 Mei 2024 dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Riau yang salah satu isi putusan menetapkan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Cold Diesel Merk Mitsubishi Warna Kuning BM 8301 TU, Nomor Mesin 4D34TH60971, Nomor Rangka MHMFE84P8CK002020 (Dirampas Untuk

Hal 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) dimana selama ini mobil tersebut digunakan Para Tergugat untuk berusaha dan hasilnya dijadikan untuk membayar pinjaman kepada Para Penggugat;

7. Bahwa Para Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat sehingga kerugian Para Penggugat adalah tidak beralasan;

8. Bahwa Para Tergugat telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan telah dengan terbuka bekerja sama dan akan tetap berusaha melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/ Pdt. G.S/2024/PN.Tjp. dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak ingkar janji/ wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan Para Penggugat karena tidak memiliki dasar yang benar;
4. Menyatakan tidak benar bahwa Para Tergugat bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi jaminan sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat karena Para Tergugat memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang diberikan;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2006DF8J/5502/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, ditandai dengan Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kwitansi Pembayaran Nomor 5502-01-008562-10- 2, ditandai dengan Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, ditandai dengan Bukti P-3;

Hal 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama IPRIADI dan YENNY DESWITA, ditandai dengan Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat BPKB No.: L-06651722 atas nama IPRIADI, ditandai dengan Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat BPKB E No. 837925 C atas nama REFNIL, ditandai dengan Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat BPKB No.: J-02683884 atas nama MARNIS, ditandai dengan Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00061579.AH.05.01 Tahun 2020, ditandai dengan Bukti P-8;
9. Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ANGUNAN tanggal 01-07-2020, ditandai dengan Bukti P-9;
10. Fotocopy SURAT KUASA MENJUAL ANGUNAN tanggal 1- Jul-2020, ditandai dengan Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat FORMULIR KUNJUNGAN KEPADA PENUNGGAK, ditandai dengan Bukti P-11;
12. Fotocopy SURAT PERINGATAN 1 tanggal 10 Agustus 2023, ditandai dengan Bukti P-12;
13. Fotocopy SURAT PANGGILAN 2 tanggal 12 Oktober 2023, ditandai dengan Bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Payoff Repor tanggal efektif 23 Mei 2024, ditandai dengan Bukti P-15;
15. Fotocopy Surat Rekening Koran, ditandai dengan Bukti P-16;

Menimbang, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-15 dan P-16, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat PETIKAN PUTUSAN Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Mei 2024, ditandai dengan Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat PETIKAN PUTUSAN Nomor 364/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 4 Juli 2024, ditandai dengan Bukti T-2;

Menimbang, terhadap bukti surat-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Hal 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian utang piutang antara Penggugat sebagai pemberi piutang, dengan Para Tergugat sebagai pihak yang berutang, dan atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutang sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat ada mengajukan eksepsi yaitu bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud didalam surat gugatan karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo/ dilatoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Pihak telah mengakui bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada pihak Bank BRI Limbanang;

Menimbang, untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat pada angka 1, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya yang terdapat didalam petitum angka 2 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat, bahwa Para Tergugat memang benar melakukan perjanjian hutang piutang dengan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, dalam melaksanakan suatu perjanjian maka hal yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"), yakni sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata;

Hal 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Para Tergugat telah menerima pinjaman sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 tersebut, yaitu Surat Pengakuan Hutang SPH Nomor PK2006DF8J/5502/07/2020 tertanggal 1 Juli 2020, pada pasal 2 disebutkan bahwa yang berhutang dalam hal ini Para Tergugat wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit tiap-tiap tanggal 1 setiap bulannya dalam 48 kali angsuran yang sama besarnya masing-masing sebesar Rp6.968.385,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 1767 KUHPdata, telah diatur bahwa bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis;

Menimbang, menurut Hakim Penggugat berhak atas besaran bunga sebagai pengganti atas keuntungan yang seharusnya diperoleh bilamana uang yang dipinjamkan kepada tergugat dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang tidak dibantah Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 1 Agustus 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp267.895.164,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp184.111.651,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp83.783.513,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) sebagaimana bukti P-15 yaitu payoff report atas nama Tergugat I;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-11, Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali untuk meminta pelunasan hutang, selanjutnya berdasarkan bukti P-12, dan P-13, telah disampaikan kepada Para Tergugat berupa surat peringatan 1, dan 2 dengan dilampirkan rincian tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T-1 dan bukti T-2, akan tetapi putusan tersebut mengenai seseorang yang bernama Tedy Jhonerol, ST Alias Haji Tedi Bin Syahrul, Eri Sugianto Alias Yogi Alias Ogi Bin

Hal 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra dan Rahmat Bin Nasri yang dihukum karena melakukan tindak pidana, walaupun dalam amar putusan tersebut disebutkan bahwa 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk mitsubishi warna kuning BM 8310 TU nomor mesin 4D34TH60971, nomor rangka MHMFE84PCK002020 bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) ton dirampas untuk negara, yang mana mobil tersebut menurut Tergugat digunakan Para Tergugat untuk berusaha dan hasilnya untuk membayar pinjaman kepada Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan tanggungjawab Para Tergugat untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, diatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut maka suatu wanprestasi dapat dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, selanjutnya mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembayaran utangnya, berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-13, Penggugat telah melakukan penagihan terhadap pembayaran utang, dan disertai dengan surat peringatan 1, dan 2 namun oleh Para Tergugat tidak juga dilakukan pembayaran, sehingga dalam hal ini bahwa Para Tergugat telah tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana termuat didalam Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1) sehingga sudah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp267.895.164,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp184.111.651,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp83.783.513,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah), sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak didalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) dengan rincian sebagaimana bukti P-15 yaitu payoff report atas nama Tergugat I;

Hal 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, dan pada ayat (3) disebutkan dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga redaksional pada petitum angka 3 penggugat yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum gugatan penggugat angka 5, mengenai permintaan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek berupa: BPKB NO L-06651722 atas nama Ipriadi, BPKB NO 8379253 C atas nama Refnil, BPKB NO J-02683884 atas nama Marnis, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap jaminan tersebut dan juga tidak ada permohonan untuk itu, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para tergugat ada di pihak yang kalah maka para tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada petitum dari Penggugat tidak dikabulkan, maka petitum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya

Hal 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berikut bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp267.895.164,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp184.111.651,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp83.783.513,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp tanggal 26 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rismarta, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rismarta, S.H.,

Henki Sitanggang, S.H.,

Hal 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya	Rp 30.000,00
4. Panggilan melalui surat tercatat	Rp 36.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)